

**MASTURBASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Tentang Pandangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan**  
**Kalijaga Yogyakarta Terhadap Hukum Masturbasi)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DI SUSUN OLEH:**  
**ZUL ROHMI ROKHIM**  
**01350957**

**PEMBIMBING:**

**Drs. AHMAD PATTIROY, MA**  
**YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag**

**AHWAL ASSYAKHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**2008**

## ABSTRAK

Membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sesederhana yang di bayangkan, atau tidak seperti yang di pahami masyarakat kebanyakan. Apalagi seksualitas kaum muslimin khususnya. Pembahasan seksualitas telah di kebiri melulu membahas masalah nafsu dan keturunan. Sesungguhnya seksualitas merupakan pokok bahasan yang menyentuh begitu banyak aspek kehidupan manusia. hingga hampir tidak mungkin untuk menyediakan sebuah pemahaman lengkap mengenai seksualitas. Di akui lebih banyak pemerhati dan orang-orang yang berkecimpung di bidang penelitian seksualitas manusia, bahwa banyak kajian akademik selama ini tidak menyentuh seluruh aspek seksualitas manusia

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba melakukan penelusuran terkait dengan pandangan mahasiswi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga khususnya Mahasiswi Syariah mengenai masturbasi dalam hukum Islam . Hal tersebut dilarang dalam hukum Islam, akan tetapi masturbasi dapat dijadikan alternatif menghindari zina maka ketentuan hukumnya pun dapat berubah. Di sini penyusun dalam melakukan penelitian menggunakan teori *Al-Maqasid AsSyari'ah*, karena teori tersebut dinilai sangat luwes dan fleksibel dalam menyelesaikan sebuah permasalahan

Semakin menjadi ahli dalam berbicara tentang seksualitas, semakin besar rasanya kesulitan yang kita hadapi dalam usaha memahaminya. Bertolak dari semua itu penulis membahas tentang pandangan mahasiswi mengenai masturbasi meskipun mereka sebagian menganggap hukum masturbasi boleh saja dilakukan dalam keadaan terpaksa dan untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar akan tetapi bagaimanapun juga mereka tetap beranggapan dan mempunyai asumsi bahwasanya masturbasi tersebut hukumnya adalah **haram**.

**DRS. AHMAD PATTIROY, MA**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Zul Rohmi Rokhim

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka skripsi saudara :

Nama : Zul Rohmi Rokhim

NIM : 01350957

JUDUL : "Masturbasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Hukum Masturbasi)".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1429 H  
25 September 2008 M

Pembimbing I  
  
Drs. Ahmad Pattiroy, MA

NIP: 150256548

**YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Zul Rohmi Rokhim

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka skripsi saudara :

Nama : Zul Rohmi Rokhim

NIM : 01350957


JUDUL : "Masturbasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang  
Pandangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta terhadap Hukum Masturbasi)".

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
strata satu dalam Ilmu Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera  
dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Ramadhan 1429 H  
25 September 2008 M

Pembimbing II  
  
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag  
NIP: 150286404



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/013/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Masturbasi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Tentang Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Hukum Masturbasi)".

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Zul Rohmi Rokhim

NIM : 01350957

Telah dimunaqasahkan pada : 23 Oktober 2008 M/ 22 Syawal 1429 H.

Nilai Munaqasah : A/B

Dan telah dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASAH :**

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Pattiroy, MA

NIP: 150 256 548

Pengaji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP: 150 266 740

Pengaji II

Dr. Bunyan Wahid, M.A.

NIP: 150 286 795

Yogyakarta, 23 Oktober 2008 M/ 22 Syawal 1429 H

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN

Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D..

NIP: 150 240 524



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d̤	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ( di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
هـ	ha'	h	H
ء	hamzah	,	apostrof
يـ	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُسْدَدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عُدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhiri kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*ab*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-----------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbūtah* hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ فِطْرَةٍ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	fathah	ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	I
-----	dammah	ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلَةٌ	ditulis	ā
2	Fathah + ya'mati تَنْسِي	ditulis	ā
3	Fathah + ya'mati كَرِيمٌ	ditulis	ī
4	Dammah + wāwu mati فَرُوضٌ	ditulis	ū

## VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
2	Fathah + wāwu mati قَوْلٌ	ditulis	Au

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

آتَمْ	ditulis	aā antum
اعدَتْ	ditulis	u'idat
لن شَكْرَتْمَ	ditulis	la'in syakartum

## VIII. Kata sandang alif lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf /(el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

- IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawl al-Furūd</i>
اھل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله  
واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وصحبه اجمعين،  
اما بعد

Segala puji hanya bagi Allah Swt yang telah memberikan nafas hidup dan penghidupan terhadap ciptaanNya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah membimbing ummatnya dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang terang benderang penuh nuansa pencerahan dan kemerdekaaan.

Tiada kata yang patut terucap dari lisan yang khilaf ini kecuali berucap Allhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur atas segala rahmat, cinta, dan kasih sayang-Nya dan keridhoaan-Nya dalam membimbing penyusun, sehingga lika-liku perjalanan dan perjuangan yang penyusun lalui dapat membawa hasil karya yang berbentuk skripsi dan lembaran-lembaran catatan sederhana ini akhirnya selesai.

Maka pada kesempatan ini, tidak ada untaian kata yang lebih pantas penyusun haturkan kecuali rasa terima kasih yang tiada terhingga *Jazakumullah Khairan Katsira* kepada:

1. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D Selaku Dekan Fakultas Syari'ah
2. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik

3. Drs. Ahmad Pattiroy, M.A. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan waktu, arahan dan bimbingan kepada penyusun.
5. Ayahanda Suhanto, A. Md. Dan Ibunda Sri Rahayu, S.Pd. serta adik-adik tercinta atas motivasi dan do'anya yang terus mengalir.
6. Kakak\_Ku "Karjino" yang telah memberikan cinta, semangat dan motivasi dalam setiap langkah hidupku.
7. Teman-teman almamater dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi dan membantu banyak hal dalam skripsi ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu besar harapan dari penyusun kepada pembaca skripsi ini untuk memberikan sumbangsihnya berupa kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan karya ini. Amin

Yogyakarta, 24 September 2008 M.  
24 Ramadhan 1429 H.

  
Penyusun  
Zul Rohmi Rokhim  
NIM: 01350957

## **HALAMAN PERSEMPAHAN**

**Skripsi ini ku persembahkan kepada:**

- 1. Bapak " Suhanto " dan Ibu " Sri Rahayu " tercinta**
- 2. Adikku Isnatun dan Mustaghfiri Tersayang**
- 3. Saudara-saudaraku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.**
- 4. Mas Karjino (Pujaan Hati)**
- 5. Teman-teman seperjuangan**
- 6. Almamaterku**

### **MOTTO :**

Tanda-tanda orang yang bijaksana itu diantaranya ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan dzikrullah, kedua matanya menangis terhadap dosa, segala perkara dihadapkannya dengan sabar dan tabah, serta mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.  
(Utsman bin Affan)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II : PEMENUHAN KEBUTUHAN SEKSUAL MENURUT</b>	
ISLAM	
A. Gambaran Umum Mengenai Dorongan Seksual pada Manusia ....	19
B. Perkawinan sebagai Lembaga yang Sah Untuk Memenuhi Kebutuhan Seksual .....	22

C. Cara-cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual yang Lain .....	34
--	----

### BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG MASTURBASI

A. Definisi Masturbasi .....	39
B. Faktor Penyebab Masturbasi .....	41
C. Cara/Teknik Masturbasi .....	44
D. Akibat yang Ditimbulkan Masturbasi serta Pendapat Para Ulama Tentang Hukum Masturbasi .....	46

### BAB IV : ANALISIS PANDANGAN MAHASISWI FAKULTAS

#### SYARI'AH UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP HUKUM MASTURBASI

A. Pandangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Hukum Masturbasi.....	54
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Masturbasi .....	62

### BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B Saran .....	70

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

- TERJEMAH AL-QUR'AN
- BIOGRAFI ULAMA
- IJIN RISET DAN SURAT REKOMENDASI
- INTERVIEW GUIDE DAN DAFTAR ANGKET
- CURRICULUM VITAE

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup tentu saja mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada dasarnya kebutuhan manusia itu terdiri dari dua bagian, kebutuhan biologis (*jasmāniyyah*) dan kebutuhan psikologis (*nafsūniyyah*). Salah satu kebutuhan biologis manusia adalah kebutuhan sex (melanjutkan keturunan)<sup>1</sup> kebutuhan ini menurut Murtadha Muthahhari dikategorikan sebagai kebutuhan alamiah (*fitriyyah*) yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia sebagai manusia dan tidak mungkin untuk ditinggalkan. Kendati kita akan menghadapi kelelahan dan kesulitan karena itu semua, ia tetap ingin memperolehnya dan berusaha memenuhi keinginan dirinya itu.<sup>2</sup>

Dalam kerangka itu, Allah itu telah menciptakan segala sesuatu yang ada didunia ini berjodoh-jodoh, ada siang ada malam, ada besar ada kecil, ada langit ada bumi, ada surga ada neraka, ada pria ada wanita dan sebagainya.<sup>3</sup>

Hubungan antara laki-laki dan wanita adalah hubungan yang telah lama ada. Adakah manusia bertanya kepada dirinya, hal apakah yang membuat hubungan ini tetap berlangsung? Jawaban atas pertanyaan ini banyak dikembalikan oleh kebanyakan manusia kepada adanya *libido seks*. Sebagian

---

<sup>1</sup> Hadari Nawawi, *Hakikat Manusia Menurut Islam*, Cet. I, (Surabaya: al-Ikhlas, 1993), hlm. 215-216

<sup>2</sup> Murtadha Muthahhari, *Perspektif al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama*, Cet X (Bandung: Penerbit Mizan, 1998), hlm. 42

<sup>3</sup> Zuhdi Muhdlior, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Cet. I, (Bandung : Al-Bayan, 1995), hlm. 11.

ilmuwan mengatakan, bahwa hubungan antara laki-laki dan wanita penggerak dan motivator utamanya adalah *libido seks*.<sup>4</sup>

Karena itulah Islam memerintahkan untuk segera melaksanakan pernikahan manakala sudah siap dan mampu, baik secara materi maupun non materi untuk mengarungi bahtera keluarga dengan segala lika-likunya. Pernikahan merupakan jalan legal yang disyari'atkan Islam dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologis manusia, juga sebagai sarana untuk mengembangkan keturunan.

Namun adakalanya kenyataannya yang terjadi berbeda dengan angan-angan yang ideal seperti diatas. Karena satu dan lain hal, terpaksa keinginan untuk menikah harus ditunda. Untuk melampiaskan hasrat seksualnya, seseorang harus mencari alternatif lain, sehingga nafsunya terlampiaskan tanpa melewati prosesi pernikahan.

Berangkat dari hal diatas, terjadilah diantaranya apa yang disebut onani, onani adalah merangsang alat kelamin sendiri, untuk mencapai orgasme (laki-laki)<sup>5</sup> selain definisi yang sederhana tersebut, ada lagi definisi lain yang dikemukakan oleh seorang psikolog, yaitu suatu bentuk rangsangan yang dilakukan dengan sengaja pada diri sendiri untuk memperoleh kepuasan erotik. Rangsangan itu tidak hanya bersifat *taktile* (berkaitan dengan sentuhan atau rabaan), melainkan juga berkaitan dengan *psikis*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Tsarwats M. Abdurrauf, *Seks Halal dan Seks Haram*, Cet. I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hlm. 11.

<sup>5</sup> Widodo, Amd, dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2002), hlm. 505

<sup>6</sup> Abu Al-Ghfari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, (Bandung: Mujahid, 2002), hlm. 74

Selain onani, dikenal pula istilah masturbasi. Istilah itu diambil dari bahasa Latin *Marturbatio* yang berarti pemuasan kebutuhan seksual terhadap diri sendiri dengan menggunakan tangan (*mastur*: tangan, *batio*: menodai) sehingga *masturbasi* berarti menodai diri sendiri dengan tangan sendiri (*zalimun li al-nafsi*).

Penelitian membuktikan ternyata onani mengakibatkan banyak hal negatif. Kegiatan ini menyebabkan para gadis menjadi lesbian, dan pada laki-laki menyebabkan penyakit keturunan, *impotensi*, melemahkan daya tahan tubuh, lemah ingatan, hilang keseimbangan, merusak organ kekebalan tubuh atau melemahkan daya kerjanya, sehingga dia akan mudah diserang berbagai penyakit.<sup>7</sup>

Sedangkan secara *psikis*, akibat yang ditumbulkan oleh kebiasaan onani adalah kurang bergairah, takut, gugup, mudah terkejut, kurang bisa berkonsentrasi, minder dalam bergaul, malu, berkeras hati, mudah emosi, suka menyendiri, murung, gampang putus asa dan mudah tertekan.<sup>8</sup>

Lebih memprihatinkan lagi, kebiasaan ini lebih banyak dilakukan oleh kaum remaja. Terbukti dengan survei yang diadakan pada tahun 1980 di Asia, dari 10.000 siswa SMP dan SMA, hasilnya 89% pria melakukan onani dan 53% wanita melakukan masturbasi. Sedangkan di Indonesia, sebuah survei yang diadakan di tujuh kota besar menunjukkan hasil 93% pria dan 56% wanita melakukan masturbasi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Tsarwats M. Abdurrauf, *Seks Halal*, hlm. 57.

<sup>8</sup>Ahmad Sakri Gandadipura, *Masalah Onani bagi Pendidikan*, (Situnjal: Guntur Press, 1956), hlm. 19.

<sup>9</sup>“Jika Seks Cukup Sendiri”, *al-Fata*, edisi I I/III/2003, hlm. 14.

Jika dilihat sepintas memang wajar, mengingat masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa, di mana di dalam tubuh mulai diproduksi hormon *androgen* dan *testosteron* yang pada laki-laki menyebabkan tumbuhnya tanda-tanda kelaki-lakian seperti kumis dan jenggot, jakun, otot yang kuat, suara yang berat, bulu kemaluan dan ketiak dan sebagainya. *Testosteron* juga menyebabkan timbulnya birahi (*nafsu sex, libido*). Sedangkan pada wanita, *hormon testosteron* juga diproduksi oleh indung telur, sehingga wanita juga mempunyai birahi.<sup>10</sup>

Selain faktor-faktor di atas yang disebut faktor *endogen* (faktor yang berasal dari dalam diri sendiri), faktor *eksogen* (faktor yang berasal dari luar dirinya) juga sangat berpengaruh terhadap kebiasaan onani. Faktor *eksogen* itu seperti kondisi keluarga yang gersang dari kasih sayang dan pengertian, ekonomi yang tidak mendukung kemauan dan kesempatan belajar serta melakukan rekreasi yang lebih sehat dan berguna bagi perkembangan kepribadian remaja, pergeseran nilai dan moral kesusilaan warga masyarakat, suguhan media massa yang merusak perkembangan moral dan merangsang individu remaja ke arah perkembangan *psikobioseksual* yang tidak normal.<sup>11</sup>

Faktor-faktor *eksogen* itulah yang sebetulnya sangat berpengaruh terhadap kebiasaan melakukan onani. Masa remaja identik pula dengan masa mencari jati diri. Ia membutuhkan seorang figur yang bisa ia jadikan sebagai panutan. Idealnya, orang tua dapat memainkan perannya sebagai tempat di mana seorang remaja menumpahkan segala keluh kesahnya. Tentang

<sup>10</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 56.

<sup>11</sup>Hasan Basri, *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 7.

pertumbuhan organ seksualnya yang diluar jangkauan pengetahuannya, tentang rasa sakit yang dialami saat menstruasi pertama, tentang mulai timbulnya ketertarikan pada lain jenis dan sebagainya.

Ihwal kedewasaan itu semacam proses yang berkelanjutan, bila dipahami secara memadai dan matang di bawah bimbingan orang tua yang bijaksana, maka fungsi organ seks yang dijadikan Tuhan itu akan berlangsung secara wajar.<sup>12</sup> Orang tua yang bijaksana akan mengambil waktu khusus, atau mencari saat yang tepat untuk membuka percakapan dengan remajanya mengenai seks. Dengan demikian masa transisi yang penuh gejolak seksual ini dapat terlewati tanpa harus terjerumus pada penyimpangan seksual seperti onani.

Namun pada kenyataannya, banyak orang memilih onani/masturbasi sebagai alternatif pilihan untuk melampiaskan hasrat seksualnya jika tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual yang sebenarnya.

Jika memandang dari sudut pandang Imam Syafi'i dan Imam-Imam lainnya yang menghukumi haram masturbasi, maka tidak ada toleransi bagi mahasiswa yang melakukannya. Namun, beda halnya jika menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanbali, apalagi pendapat Imam Hanafi, hukum mahasiswa yang melakukan masturbasi masih perlu dipertimbangkan lagi.

---

<sup>12</sup>Wilson Nadeak, *Memahami Anak Remaja*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991), hlm. 71.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun membahas lebih lanjut tentang hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “MASTURBASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Studi Tentang Pandangan Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga terhadap Hukum Masturbasi)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan para mahasiswi terhadap hukum Masturbasi tersebut dari sudut pandang Islam.

Penelitian ini di adakan di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengkhususkan penelitian hanya pada mahasiswi Fakultas Syariah. Sehingga, penelitian ini hanya pada para mahasiswi Fakultas Syariah dan ketika penyusun menyebutkan mahasiswa adalah yang di maksud mahasiswa puteri.

#### **B. Pokok Masalah**

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dan dicari pemecahannya adalah:

1. Bagaimana Pandangan Mahasiswi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang hukum Masturbasi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Masturbasi?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui pandangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai hukum Masturbasi .

- b. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap hukum masturbasi.

## 2. Kegunaan

- a. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan kepustakaan Islam pada khususnya, yaitu dalam bidang seksologi Islam.
- b. Sebagai kontribusi dan pertimbangan pemikiran bagi para dosen, mahasiswa, tokoh agama, kalangan akademisi dan pemerhati mengenai hukum Islam

## D. Telaah Pustaka

Persoalan tentang onani atau masturbasi sebetulnya sudah sering dibahas baik dalam buku, kitab, majalah dan lain-lain. Dalam buku *Seks dan Kita* karya Marzuki Umar Sa'abah<sup>13</sup> juga dibahas masalah onani yang dilakukan oleh remaja dan dikaitkan dengan dalil-dalil al-Qur'an, sebagaimana yang juga terdapat dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* (terjemah) karya al-Sayyid Sabiq. Namun kitab ini cenderung hanya membahas mengenai hukum onani yang dilakukan oleh laki-laki.

Skripsi yang membahas tentang seksualitas narapidana di lembaga pemasyarakatan yang sama yaitu skripsi Diana Candra Hapsari dalam skripsinya tentang *Penyimpangan Perilaku Seks Narapidana di Lembaga*

---

<sup>13</sup>Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

*Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta* yang menitik beratkan pada penyimpangan seksual dalam tinjauan psikologi, dalam skripsinya menyatakan perilaku seksual dapat muncul karena terlalu lamanya seseorang menahan dorongan seksualnya atau tidak dapat bertemu dengan pasangan hidupnya. Misalnya dengan membenturkan kepala ke tembok untuk memperoleh kepuasan, jadi setiap muncul dorongan seks yang kuat maka hal yang sama akan terjadi sehingga orang yang tadinya normal biasa menjadi masokhisme.<sup>14</sup>

Skripsi yang berjudul *Studi Kasus Tentang Latar Belakang Penyebab Perilaku Homoseksual* oleh Nurul Fatimah menyebutkan bahwa faktor lingkungan dan keadaan yang menyebabkan seseorang mengalami penyimpangan seksual.<sup>15</sup> sebab dan dampak yang akan terjadi akibat kebiasaan melakukan onani adalah akan mengakibatkan hal-hal yang sangat membahayakan jika dilakukan dengan *intensitas* yang sering. Bahkan, lanjutnya, jika dilakukan secara massal akan mengakibatkan terjadinya perilaku *homoseks*.

Ahmad Sakri Gandadipura juga menulis buku tentang tema yang serupa dengan judul *Masalah Onani Bagi Pendidikan*.<sup>16</sup> Menurutnya onani berbahaya secara psikologis jika sering dilakukan, apalagi bagi para remaja. Dampaknya antara lain kurang bergairah, takut, gugup, mudah terkejut,

<sup>14</sup> Diana Candra Hapsari, *Penyimpangan Perilaku Seks Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*, Yogyakarta: UNY (2000)

<sup>15</sup> Nurul Fatimah, *Studi Kasus Tentang Latar Belakang Penyebab Perilaku Homoseksual*, Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2003)

<sup>16</sup> Ahmad Sakri Gandadipura, *Masalah Onani Bagi Pendidikan*, (Situuntjal: Guntur Press, 1956).

kurang bisa berkonsentrasi, minder dalam bergaul, malu, berkeras hati, mudah emosi, suka menyendiri, murung, gampang putus asa dan mudah tertekan.

Skripsi yang berjudul *Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di LP Wirogunan Yogyakarta)*, yang disusun oleh M. Bachrodin.<sup>17</sup> Dalam skripsi ini dikemukakan bahwa pada hakikatnya, onani dilarang dalam Islam, tetapi jika ada suatu keadaan yang menimbulkan kemadharatan apabila tidak melakukan onani, maka melakukan pelanggaran tersebut menjadi diperbolehkan. Namun hukum ini hanya diperbolehkan sekedar untuk menghilangkan *madharah* yang sedang menimpa. Maka, apabila kemadharatan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang, maka kebolehan inipun hilang. Lebih lanjut, narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan secara otomatis tidak dapat memenuhi kebutuhan itu secara sah, sehingga sangatlah wajar dan halal hukumnya jika onani itu mereka lakukan.

Berikutnya adalah skripsi karya Shofwatul Aini yang berjudul *Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Dalam Perspektif Hukum Islam*.<sup>18</sup> Di dalamnya dijelaskan bahwa seorang janda yang melakukan masturbasi untuk memenuhi kebutuhan seksualnya karena tidak mempunyai pasangan seks yang sah pada hakekatnya diperbolehkan. Akan tetapi jika janda tersebut menahan dorongan seksualnya, sebetulnya ia tidak akan mendapatkan *madharah* dan keinginan untuk berbuat zina pun tidak

---

<sup>17</sup>M. Bachrodin, *Pemenuhan kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di LP Wirogunan Yogyakarta)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2003).

<sup>18</sup>Shofwatul Aini yang berjudul *Masturbasi Sebagai Cara Pemenuhan Kebutuhan Seksual Janda Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, (2001).

begitu besar dengan mempertimbangkan akibatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa masturbasi yang dilakukan oleh janda untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, hukumnya adalah makruh.

Berdasarkan telaah yang penyusun lakukan terhadap karya-karya ilmiah terdahulu maka sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang menelaah objek penelitian yang penyusun angkat. Oleh karena itu penelitian ini layak untuk diteruskan.

Pembahasan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap pandangan para mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tentang masturbasi

#### E. Kerangka Teoretik

Sebagai manusia normal, tentu saja kita mempunyai nafsu seksual yang terkadang terlalu memaksa untuk segera dipenuhi. Islam menganjurkan nikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (*insting seks*). Pernikahan juga sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, dimana suami istri mendidik dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa.

Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis, nikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki agama.

Dalam pemenuhan kebutuhan seksual, terdapat dua pola dasar yang antara satu dan lainnya berbeda, yaitu pemenuhan kebutuhan seks normal dan abnormal. Hubungan seks yang normal mengandung pengertian bahwa hubungan tersebut tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi partnernya, juga tidak menimbulkan konflik-konflik psikis dan tidak bersifat paksaan atau perkosaan. Secara otomatis, dapat diambil pengertian hubungan seks yang abnormal adalah kebalikan dari itu.

Adapun pemenuhan kebutuhan seksual yang halal menurut hukum Islam adalah hubungan seksual yang normal, bertanggungjawab dan dilandasi oleh tata aturan pernikahan yang sah, sedangkan pemenuhan kebutuhan seksual yang haram adalah sebaliknya.

Masturbasi yang menjadi bahasan dalam skripsi ini digolongkan ke dalam abnormalitas dalam hal cara-cara yang digunakan dalam pemenuhan dorongan seksual. Dan dalam mengambil sebuah keputusan menghukumi masturbasi penyusun menggunakan teori haram dan kondisional yang tertuang dibawah ini:

### 1. Haram

Diantara ulama yang mengharamkannya adalah pengikut mazhab Maliki, Syafi'i', Hanafi (menurut riwayat Imam Ahmad), Ibnu Taimiyah dan pengikut Zaid. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لفِرْوَجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّمَا هُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ<sup>19</sup>

Selain dalil di atas, dalil lain yang menjadi dasar mereka adalah:

وَلِيَسْتَعْفَفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نَكَاحًا حَتَّىٰ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَتَغَوَّلُونَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَعَاطُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عَطَاهُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فِتْيَاتَكُمْ عَلَىٰ الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحصَنُوا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يَكْرَهْهُنَّ إِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>20</sup>

## 2. Kondisional

Berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, Imam Hanafi berpendapat bahwa onani itu haram pada suatu ketika dan wajib pada situasi yang lain. Andaikata seseorang dikhawatirkan akan berbuat zina, maka wajiblah ia salurkan nafsu seksualnya dengan *onani*.

Pendapat ini didasarkan pada kaidah usul fiqh yang berbunyi;

إِذَا اجْتَمَعَ الضَّرُرُ فَعَلَيْكُمْ بِأَحْقَنِ الضرَرِ<sup>21</sup>  
“Jika berkumpul dua bahaya, maka wajib kalian mengambil bahaya yang paling ringan”.

<sup>19</sup>Al-Mu'minun (23): 5-7.

<sup>20</sup>Al-Nur (24): 33.

<sup>21</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar Al-Fath li al-l'lami al-'Arabi, t.t.), II:

Di antara ulama yang mengharamkannya adalah pengikut mazhab Maliki, pengikut mazhab Syafi'i dan pengikut Zaid.<sup>22</sup> Mereka berpegang pada firman Allah;

وليس عف عن الذين لا يجدون نكاحا حتى يغتصبوا الله من فضله والذين يتغدون الكتاب مما ملكت أيديكم فكتابوه إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خِيَراً وَعَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَاكُمْ وَلَا تَكْرُهُوا فِتْيَاتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرْدَنْتُمْ تَحْصِنَا لَتَبْغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يَكْرَهْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ<sup>23</sup>

Dari ayat-ayat di atas, dapat dipahami bahwa hubungan seksual yang dibenarkan adalah yang dilakukan oleh suami istri yang sah. Sedangkan hubungan seksual yang selain itu, seperti zina, *homoseksual* dan onani tidak dibenarkan karena melampaui batas, sebagaimana ditegaskan pada akhir ayat.<sup>24</sup>

Allah tidak berfirman tentang penghalalan onani bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan perkawinan, namun sebaliknya Allah justru memerintahkan untuk memelihara diri. Singkatnya jika Allah membolehkan hamba-Nya melakukan masturbasi niscaya Ia telah menjelaskannya di dalam Al-Qur'an. Surat an-Nur ayat 33 di atas menerangkan perihal perkawinan bagi

<sup>22</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh...*, II: 526

<sup>23</sup> Al-Nur (24), 33.

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 97.

yang mampu, namun tidak menyebutkan solusi lain bagi yang tidak mampu, kecuali dengan diwajibkan untuk menjaga kesucian diri.<sup>25</sup>

Lain halnya dengan ulama Hanafiah, mereka berpendapat bahwa masturbasi boleh dilakukan, namun membatasi kebolehannya dalam dua perkara: *pertama*, karena takut zina, *kedua*, karena tidak mampu menikah.<sup>26</sup> Mereka berpegang pada kaidah:

اذا اجتمع الضرر فعليكم باخف الضررين<sup>27</sup>

Ahmad ibn Hanbal menganggap bahwa onani itu boleh dilakukan kalau seseorang tidak memiliki pasangan yang sah untuk memuaskan nafsu seksualnya. Masturbasi boleh dilakukan terutama oleh narapidana, *musafir* dan orang-orang miskin yang tidak mampu mendapatkan pasangan seks yang sah.<sup>28</sup>

Adapun kebolehan (*mubnah*) di atas tidak lepas dari mubah yang kemubahannya bersifat relatif, dalam artian sebenarnya hukumnya terlarang, tetapi dalam keadaan tertentu dapat dilakukan oleh *mukallaf* tanpa resiko dosa.<sup>29</sup>

Di samping perihal hukum masturbasi yang masih beragam, perlu juga melihat onani dari lain sudut pandang, yaitu dari segi kesehatan, sehingga dapat dijelaskan apakah onani akan mendatangkan *maṣlahah* atau *mađarah*?

<sup>25</sup>Shaleh Tamimi, *Onani Masalah Anak Muda*, cet. ke-12, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 17.

<sup>26</sup>Marzuki Umar Sa'abah, *Seks*, hlm. 162.

<sup>27</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh*, II: 527.

<sup>28</sup>B.F. Musallam, *Seks dan Masyarakat dalam Islam*. Alih Bahasa Rahmani Astuti, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 39. dikutip dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Bada'i al-Wafād*, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Arabi. t.t.), jilid 4, hlm, 96,

<sup>29</sup>Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, cet. 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), I: 320.

#### F. Metode Penelitian

Penggunaan metode dalam penelitian sangat besar pengaruhnya terhadap penelitian yang dicapai. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah “suatu cara atau jalan memahami obyek penelitian”.<sup>30</sup>

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang dipergunakan dalam upaya menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan jalan mengadakan penelitian di lapangan. Dengan mengadakan penelitian, maka seorang peneliti akan melihat dan mengetahui secara langsung tentang berbagai peristiwa maupun kejadian-kejadian di lapangan.

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). yaitu penelitian yang obyeknya adalah mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

##### 2. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah para mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengenai pendapatnya tentang hukum Masturbasi.

---

<sup>30</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 94.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan sebuah pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok objek penelitian untuk dijawab.<sup>31</sup>
- b. Angket, W. Gulo dalam bukunya, *Metodologi Penelitian*, menganggap antara kuesioner dan angket adalah dua hal yang sama. Perbedaan hanya terletak pada bentuknya saja.<sup>32</sup> Adapun dalam penelitian ini, peneliti memakai sistem angket terbuka agar responden lebih leluasa dalam memberikan informasinya.

### 4. Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir ilmiah, yaitu gabungan antara pola pikir *deduktif* dan pola pikir *induktif*.

#### a. *Deduktif*

Pola pikir *deduktif* yaitu pola berpikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum. Kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan permasalahan khusus.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 130.

<sup>32</sup>W. Wulu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo Persada, 2002), hlm. 122.

<sup>33</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1994), hlm. 36.

b. *Induktif*

Pola pikir *induktif* yaitu pola berpikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.<sup>34</sup>

5. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan *Normatif*, yaitu suatu pendekatan masalah dengan melihat pada ketentuan-ketentuan dan titik ukur keabsahannya dalam teks (naṣ).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi skripsi ini, serta memperoleh penyajian serius, terarah dan sistematik, penulis menyajikan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, sebagai pintu gerbang untuk memasuki bab-bab selanjutnya. yang berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, di jelaskan tentang pemenuhan kebutuhan seksual menurut islam yang meliputi gambaran umum mengenai dorongan seksual pada manusia, pernikahan sebagai lembaga yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksual, serta cara-cara pemenuhan kebutuhan seksual yang lain.

---

<sup>34</sup>Ibid., hlm. 41

Bab ketiga, dipaparkan tinjauan umum tentang onani/masturbasi, yang meliputi definisi onani/masturbasi, faktor penyebabnya, efek yang ditimbulkan olehnya, serta pendapat ulama tentangnya.

Bab keempat memaparkan tentang analisis pandangan mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang didapatkan melalui angket, wawancara dengan pihak-pihak terkait dan pengamatan lapangan terhadap hukum masturbasi tersebut.

Bab kelima, penutup dan kesimpulan berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta penulis menuangkan sedikit masukan dari permasalahan tersebut

## BAB V PENUTUP

Berdasarkan pada bab terdahulu, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah bahwa sebagai manusia biasa, sebagian dari mereka tidak bisa menahan nafsunya lagi yang sangat kuat dan berpendapat jika masturbasi tidak dilakukan maka akan terjerumus ke lembah perzinaan. Karena kita tahu semua bahwa dunia kampus adalah dunia pembebasan, selain pembebasan ideologi juga pembebasan nafsu jika tidak di bentengi dengan iman.

Pendapat sebagian mahasiswi, menganggap bahwa masturbasi sebagai suatu hal yang wajar dan setiap manusia pasti pernah melakukan meskipun cuma sekali. Walau demikian mereka juga memberikan asumsi *haram* ketika kemadhratan telah hilang.

Karena berpegang pada sebuah kaidah fiqh *al-maqasid assyari'ah*, karena masturbasi dapat membahayakan *nafs* dan *nasl*. Dua hal dari lima yang harus di jaga mutlak oleh seorang *mukallaf* demi kemaslahatan ummat.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap hukum masturbasi adalah tidak semua orang menganggap perbuatan masturbasi sebagai perbuatan abnormal. Perbedaan pendapat dan keluasan pandangan menjadi dasar perbedaan tersebut.

### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat di ambil suatu kesimpulan jelas bahwa masturbasi adalah hal yang wajar di lakukan seseorang untuk menyalurkan hasrat seksnya di saat-saat tertentu. Di pandang dari kacamata medis, masturbasi tidaklah menyebabkan efek samping yang esensial kecuali jika di barengi dengan pelukan. masturbasi dalam hukum Islam pada hakikatnya di larang tapi jika ada suatu keadaan yang menimbulkan kemadharatan, apabila tidak di lakukan masturbasi maka akan melakukan pelanggaran tersebut menjadi di perbolehkan, berdasarkan kaidah fiqh bahwasanya “*Kemadaratan itu di perbolehkan karena suatu keadaan yang mengkhawatirkan*”, akan tetapi kaidah ini di batasi kemutlakannya.

Dan apa alasan penyusun berpendapat bahwa masturbasi tersebut **haram**, karena efek masturbasi bagi wanita adalah minder. Karena memang secara umum pada diri seorang pelaku masturbasi di hinggapi rasa bersalah dan takut sakit. Jika wanita tersebut dalam melakukan masturbasi menggunakan alat bantu yang bisa merusak kandungan, begitu pula dengan masturbasi yang menggunakan vibrator yang di khawatirkan akan membuat orangnya kecanduan sehingga masturbasi bisa menggeser fungsi senggama dan menjadikan masturbasi sebagai satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan seksualnya.

### B. Saran

Beberapa saran yang dapat di lakukan untuk menghindari kebiasaan masturbasi kearah tindakan yang berlebihan, tidak terkontrol antara lain:

1. Bagi seorang mahasiswi yang belum pernah melakukan masturbasi jangan sekali-sekali mencoba karena ibarat obat bius tatkala sudah pernah melakukannya ada usaha yang lebih besar untuk mengulanginya lagi.
2. Menyegerakan pernikahan.
3. Lebih mendekatkan diri kepada Allah.
4. Lebih menjaga pandangan mata dan rangsangan seks, tanpa disiplin terhadap penghindaran stimulus seks dari luar, terjadi kesulitan besar untuk menepis keinginan melakukan masturbasi.
5. Belajar mendisiplinkan segala keinginan yang timbul.
6. Tidak terperangkap pada kemunculan fantasi seks.
7. Membuat sedemikian rupa waktu betul-betulermanfaatkan secara efektif
8. Mencari pengalaman religius dengan mencoba menangani dan mendalami tokoh-tokoh besar yang alim.
9. Menambah pemahaman akan apa yang sebenarnya terjadi dalam diri berkait dengan seksualitas pribadi.
10. Mengingat akan mati (*dzikrul maut*) dan kehidupan selanjutnya melakukan introspeksi akan perjalanan hidup yang telah dan akan di tempuh.
11. Selektif dalam memilih lingkungan yang paling besar dalam mempengaruhi hidup seseorang.

Jika terapi ini tidak berhasil dalam merubah kebiasaan masturbasi, maka berarti kita memerlukan bantuan dari pihak lain, untuk menata diri untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan seks abnormal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kathoda 1993.

Katsir, Ibnu, *Tafsir Ibni Kasir*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muthahhari, Murtadha, *Perspektif Al Qur'an Tentang Manusia dan Agama*, Bandung: Penerbit Mizan, 1998

### **Hadits/Ulumul Hadits**

Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, Kairo: Dar al-Fikr, 1981

### **Fiqh/Ushul Fiqh**

Abdurrauf, Tsarwats M, *Seks Halal dan Seks Haram*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Efendi, Satria, "Maqashid al-Syari'at dan Perubahan Sosial", dimuat dalam *Dialog Badan Litbang-Depag*, No. 33 tahun XV, Januari, 1991.

Gandadipura, Ahmad Sakri, *Masalah Onani Bagi Pendidikan*, Situuntjal: Guntur Press, 1956

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Ra'i Grafindo Persada, 1997.

Jawziyyah, Ibn Qayyim al-, *Bada'i al-Wafaid*, Lebanon: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.

Jurjawi, Ahmad Ali al-, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Vol II, Kairo: Mathba'ah al-Yusufiah, 1931.

Juwaini, al-, *al-Burhan fi Ushul al-Ahkam*, Kairo: Dar al-Anshar, 1400 H.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka, 1996.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1995.

Musallam, B.F., *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1983.

Raisum, Ahmad al-, *Nazhariyyat al-Maqashid Inaa al-Syathibi*, Rabath: Dar al-Aman, 1991.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Kairo: Dar Al-Fath lil I'lama Al-Arabi.

Sartiretna, Nina, *Bimbingan Seks Suami Isteri Pandangan Islam dan Medis*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Syathibi, al-, *al-Muwafaqat*, Tunis: Mathba'ah Dawlatiyyah, 1884.

Zarqa, Ahmad bin Muhammad al-, *Syarah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1989.

#### Lain-lain

Anees Munawar Ahmad, *Islam dan Mcsa Depan Umat Islam Etnik, Gender dan Teknologi*, Bandung: Mizan, 1992.

Basri, Hasan, *Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kuolitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

El-Fata, edisi I I/III/2003.

Ghofari, Abu al-, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung: Mujahid, 2002.

Gulo, W., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, Yogyakarta: Andi Offset, 1991.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1994.

Indracaya, Anton, *Menyingkap Tirai Psikologi Psikoseksual dan Seksologi*, Cet. I,  
Yogyakarta: Galang Press, 2000.

Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung:  
Mandar Maju, 1989.

Muthahhari, Murtadha, *Perspektif Al Qur'an Tentang Manusia dan Agama*,  
Bandung: Penerbit Mizan, 1998.

Nawawi, Hadari, *Hakekat Manusia Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Sa'abah, Marzuki Umar, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali, 1989.

Subarmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:  
Rineka Cipta, 1998.

Supratiknya, A., *Mengenal Perilaku Abnormal*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Tamimi, Shaleh, *Onani Masalah Anak Muda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Thomson, W., *Problematika Seksual*, Yogyakarta: Yayasan Essentia Media, 1991

Tukan, Johan Suban, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*,  
Jakarta: Erlangga, 1993.

Widodo, Amd, Dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2002.